

**EFEKTIFITAS SISTEM SIMPAN PINJAM TERHADAP
PENINGKATAN USAHA KECIL MENENGAH
(STUDI PADA KOPERASI BERKAT
DI KEL. AMASSANGAN KEC. WARU)**



IAIN PALOPO

*Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) Pada
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Palopo*

Diajukan Oleh,

**Muh. Akbar
NIM 12.16.4.00.55**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2017**

**EFEKTIFITAS SISTEM SIMPAN PINJAM TERHADAP
PENINGKATAN USAHA KECIL MENENGAH
(STUDI PADA KOPERASI BERKAT
DI KEL. AMASSANGAN KEC. WARU)**



IAIN PALOPO

*Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) Pada
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Palopo*

Diajukan Oleh,

**Muh. Akbar
NIM 12.16.4.00.55**

PEMBIMBING;

- 1. Dr. Rahmawati B, M.Ag**
- 2. Muzayyanah, ST, MM**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2017**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Efektifitas Sistem Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Berkat di Kel. Amassangan Kec. Wara) ”* yang ditulis oleh *Muh. Akbar* nomor induk mahasiswa (NIM) **12.16.4.0055**, Mahasiswa program studi *Ekonomi Syariah* Fakultas *Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)* IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, tanggal 27 April 2017, bertepatan dengan **7 Dzul-Hijjah 1438 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar **Sarjana Ekonomi(SE)**.

Palopo, 29 Agustus 2017 M
7 Dzul-Hijjah 1438 H

Tim Penguji

- | | | | |
|------------------------------|-------------------|---|---|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M.,M.M | Ketua Sidang | (|) |
| 2. Dr. Takdir, M.H. | Sekretaris Sidang | (|) |
| 3. Ilham, S.Ag., MA. | Penguji I | (|) |
| 4. Dr. Takdir, M.H | Penguji II | (|) |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag | Pembimbing I | (|) |
| 6. Muzayyanah Jabani, ST, MM | Pembimbing II | (|) |

IAIN PALOPO

Mengetahui:

Dekan Fakultas
Ekonomi dan bisnis Islam.

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah.

Dr. Hj. Ramlah M.,M.M.
NIP. 19610208 1994032001

Ilham, S.Ag.,MA.
NIP. 197310112003121003

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul “*Efektifitas Sistem Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Berkat di Kel. Amassangan Kec. Wara)*”.

Yang ditulis oleh:

Nama : Muh. Akbar

NIM : 12.16.4.00.55

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Disetujui untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 2017

Penguji I,

Penguji II,

Ilham, S.Ag., MA.
NIP.19731011 200312 1 003

Dr.Takdir,M.H
NIP.19790724 200312 1 002

NOTA DINAS PENGUJI

Lam : Eksemplar
Hal : Skripsi Muh. Akbar

Palopo, 2017

Kepada Yth.

Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama	: Muh. Akbar
NIM	: 12.16.4.00.55
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Judul Skripsi	: “Efektifitas Sistem Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Berkat di Kel. Amassangan Kec. Wara)”.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.
Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Penguji I,

Ilham,S.Ag.,MA
NIP.19731011 200312 1 003

NOTA DINAS PENGUJI

Lam : Eksemplar
Hal : Skripsi Muh. Akbar

Palopo, 2017

Kepada Yth.

Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama	: Muh. Akbar
NIM	: 12.16.4.00.55
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Judul Skripsi	: “Efektifitas Sistem Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Berkat di Kel. Amassangan Kec. Wara)”.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.
Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Penguji II,

Dr. Takdir, M.H
NIP.19790724 200312 1 002

ABSTRAK

Muh. Akbar, 2017. “Efektifitas Sistem Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Berkat di Kel. Amassangan Kec. Wara). Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Pembimbing (I) Dr. Rahmawati B, M.Ag., Pembimbing (II) Muzayyanah, ST, MM

Kata Kunci: Efektifitas, Koperasi.

Skripsi ini membahas tentang *Efektifitas Sistem Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Berkat di Kel. Amassangan Kec. Wara)* dengan mengangkat masalah: Bagaimana Efektifitas sistem Simpan Pinjam pada Koperasi Berkat dalam hal peningkatan usaha kecil menengah?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yang memberikan gambar melalui data valid baik yang bersumber dari pustaka maupun objek penelitian. Penelitian dilakukan di Koperasi Berkat Palopo. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan. Data dianalisis dengan teknik induktif dan deduktif. Adapun subjek dari penelitian ini adalah Pimpinan dan Nasabah Kota Palopo.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas sistem simpan pinjam pada koperasi berkat berjalan dengan baik dalam hal ini usaha kecil menengah nasabah yang ada di kota Palopo, dapat di lihat dengan banyaknya masyarakat yang menjadi anggota dan berinvestasi serta bekerja sama dengan pihak koperasi serta peningkatan sisa hasil usaha (SHU) yang di dapatkan sebagai gambaran keuntungan yang diperoleh setiap tahunnya. Kemudian adanya gambaran laporan bulanan di bulan desember dari keuntungan yang di dapatkan dari 28 anggota yang memiliki usaha kecil menengah (UKM) yang mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Peningkatan usaha terjadi karena Pertama : mempunyai bunga terendah yaitu 2% dibandingkan dengan koperasi lain yang dimana setiap bulannya turun. Kedua: setiap anggota mendapatkan pembagian sisa hasil usaha (SHU) setiap tahunnya. Ketiga: koperasi berkat membagikan bingkisan yaitu paket lebaran setiap tahunnya kepada anggotanya. Keempat: nasabah yang diatas 3,4 juta simpanannya mendapatkan bonus untuk masuk dalam pengundian umroh atau naik haji yang di selenggarakan oleh pihak koperasi dalam waktu tertentu.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Akbar
Nim : 12.16.4.00.55
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :


1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi, adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai mana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 2017
Yang Membuat Pernyataan

Muh. Akbar
Nim : 12.16.4.00.55

PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk sederhana. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa diharapkan guna melengkapi persyaratan dalam rangka penyelesaian studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan parasahabatnya, yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah di atas puing-puing kejahilan demi mewujudkan Rahmatanlil-alamin.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan akan tetapi, berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan serta partisipasi dari berbagai pihak dan juga ketuntasan penulis, maka kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi.

Oleh karena itu, wajarlah sekiranya dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat doa, bimbingan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini kepada :

Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sudarmin dan Ibunda Musniati yang dengan ketulusan hati dan rasa kasih sayang dalam mendidik dan membimbing penulis mulai dari kecil hingga dalam penulisan skripsi ini.

1. Dr. Abdul Pirol ,M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan Dr. Rustam S.,M.Hum., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan. Dr. Ahmad Syarief Iskandar. SE., MM., selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Administrasi serta Dr. Hasbi.,M.Ag., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama.

2. Dr. Hj. Ramlah Makkulasse M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Takdir M.H., selaku Wakil Dekan I, Dr. Rahmawati Beddu M.Ag., selaku Wakil Dekan II., dan Dr. Tahmid Nur,M.Ag., selaku wakil Dekan III, ketua prodi Ekonomi Syariah Bapak Ilham ,S.Ag.,M.A beserta dosen-dosen dan beserta para Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

3. Dr. Rahmawati, M,Ag, Selaku pembimbing I dan Muzayyanah Jabani, ST., M.M selaku pembimbing II yang memberikan luapan waktunya dalam proses penulisan skripsi hingga ujian. Untuk kedua pembimbingku ini, kuucapkan banyak terimah kasih atas semua ilmu dan bimbingan yang begitu berharga yang telah diberikan kepada penulis, motivasi dan saran serta kritikan akan penulis torehkan dalam menempuh masa depan yang lebih cemerlang.

4. Adikku tersayang Muh.aksan, Triputri s dan Muh. alfaiz yang tak hentinya setiap saat memberikan semangat hingga dalam penulisan skripsi.

5. Bapak kepala perpustakaan IAIN palopo serta seluruh jajaran dan karyawannya atas jasa dan jerih payahnya dalam mengatur, menyiapkan sarana dan prasarana belajar, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik.

6. Keluarga besar Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) Institute Agama Islam Negeri Palopo, yang menjadi tempat menambah wawasan dan pengalaman serta mengajarkan arti kebersamaan sehingga menjadi seorang pengurus inti dalam sebuah organisasi (wakil ketua umum 2015-2016 dan Bendahara Umum 2016-2017) sampai sekarang) serta memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Rekan-rekan seperjuanganku, Angkatan 011 MAPALA IAIN Palopo Wawan Kurniawan, Nurkhalifah Muspar, Sunarwan, atas doa, dukungan, semangat dan motivasi dari kalian sangat berarti bagi penulis. Semoga kita selalu terikat dalam silaturahmi yang abadi.


8. Sahabat-sahabatku Rosneni, S. Pd, Ratna Patimasari, S.Pd, Muh. Safri, Marlina masdar yang telah memberikan semangat dan dorongan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabatku, seluruh mahasiswa-mahasiswi IAIN palopo, terkhusus angkatan 2012 mahasiswa Ekonomi Syariah yang selalu bersemangat dan bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis senantiasa terbuka untuk menerima saran dan kritikan yang sifatnya konstruktif dari semua pihak demi kebaikan dan penyempurnaan skripsi di masa yang akan datang.

WabillahiTaufiqWalHidayah.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi operasional	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
B. Pengertian Efektifitas	13
C. Simpan Pinjam Pada Koperasi	15
D. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam	16
E. Sumber-sumber Permodalan	17
F. Pemeliharaan Administrasi Koperasi Simpan Pinjam	18
G. Pengertian Koperasi	19
H. Landasan Asas dan Tujuan Koperasi	21
I. Prinsip-prinsip	23
J. Manfaat dan Penggolongan.....	24
K. Permodalan.....	30
L. Ukuran Keberhasilan Koperasi	33
M. Usaha Ekonomi Kecil Menengah.....	38

N. Jenis-jenis Usaha Kecil	40
O. Kerangka pikir.....	42
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Desain penelitian/Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi dan waktu Penelitian	45
C. Sumber Data.....	45
D. Teknik pengumpulan Data/Variabel	46
E. Teknik pengolahan dan Analisis Data	46
F. Teknik keabsahan Data	47
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. Hasil penelian.....	50
1. Sejarah Singkat KSP Berkat Pusat Bulukumba	50
2. Koperasi Berkat Cabang Kota Palopo.....	51
3. Visi dan Misi Koperasi Berkat.....	51
4. Struktur organisasi Koperasi Berkat	53
5. Tugas dan Tanggung Jawab Koperasi Berkat Cabang Kota Palopo	
6. Cakupan Wilayah Pemasaran.....	55
B. Pembahasan	
1. Efektifitas sistem Simpan Pinjam pada Koperasi Berkat dalam Hal Peningkatan Ekonomi kecil Menengah.....	56
BAB V. PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
PERSURATAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 KerangkaPikir.....	41
Gambar 4.1: struktur organisasi koperasi berkat cabang kota Palopo.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Palopo merupakan salah satu kota madya yang ada di Sulawesi Selatan mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan, religi, adat/budaya, kesehatan/olahraga, industri, pariwisata dan perdagangan. Dengan fungsinya tersebut, Kota Palopo mempunyai potensi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi disektor apapun khususnya usaha-usaha kecil menengah. Banyaknya usaha-usaha kecil yang ada di Kota Palopo menjadikan pertumbuhan ekonomi berkembang pesat, sehingga permintaan modal untuk meningkatkan usaha menjadi tinggi dan berkembang pesat. Sesuai dengan dimensinya yaitu Kota madya yang *religi*, tertib dan berbudaya memiliki perkembangan ekonomi yang cukup kompetitif. Keberadaan Koperasi di Kota Palopo diharapkan dapat digunakan sebagai mediasi masyarakat dalam membutuhkan modal untuk kepentingan usaha atau yang lainnya dan sebagai ujung tombak dalam penyusunan kebijakan penanganan peningkatan ekonomi masyarakat menengah khususnya di Kota Palopo.

Banyaknya usaha-usaha kecil di Kota Palopo menjadikan permintaan modal menjadi meningkat. Masyarakat Kota Palopo kebanyakan ingin mendapatkan modal secara cepat dan mudah serta tidak susah dalam pengurusannya, menjadikan koperasi salah satu lembaga keuangan yang menyediakan kerja sama dalam bidang permodalan, mempermudah masyarakat meningkatkan usahanya serta dengan peningkatan pelayanan yang diberikan

koperasi membuat sebagian masyarakat lebih memilih lembaga keuangan yang satu ini dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya dalam hal ini adalah Bank.

Pengertian koperasi menurut ketentuan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan¹

Dari segi etimologi kata “koperasi” berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* yang artinya kerjasama. Sedangkan dalam bahasa Arab koperasi disebut *syirkah* yang berarti *Al-Ihktilah*, yaitu suatu perserikatan atau perkonsian. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi (*syirkah*) adalah suatu badan usaha dibidang perekonomian yang memiliki keanggotaan sukarela atas dasar persamaan hak, kerjasama, dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.²

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul “*zakat, pajak, asuransi dan lembaga keuangan syariah*”, *syirkah* itu ada empat macam :

1. *Syirkah 'inan*

Syirkah inan yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha dengan cara membagi untung atau rugi sesuai jumlah modal masing-masing.

¹ Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta ; Sinar Graffika Offest, 2000), h. 123

² M. Zaidi Abdad, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat Di Dunia Islam*. (Bandung; Angkasa, 2003), h. 98

2. *Syirkah muwadhah*

Syirkah muwadhah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Modalnya harus sama banyak bila ada diantara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka *syirkah* itu tidak sah.
- b. Mempunyai wewenang untuk bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang belum dewasa belum bisa menjadi anggota persyarikatan.
- c. Satu agama, sesama muslim. Tidak sah bersyarikat dengan non muslim.
- d. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerja sama).

3. *Syirkah wujuh*

Syirkah wujuh yaitu, kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli tanpa modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.

4. *Syirkah abdan*

Syirkah abdan yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian seperti pemborong bangunan, instalasi listrik dan lainnya.

Secara terminologi, definisi yang dikemukakan oleh para ulama fikih hanya berbeda secara redaksional tentang *syirkah* sedangkan esensi yang

terkandung didalamnya sama, yaitu ikatan kerjasama antara orang-orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.³

Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh anggota.

Koperasi merupakan lembaga keuangan non pemerintah yang berbadan hukum, dimana dalam sistem operasionalnya mengutamakan pinjaman untuk permodalan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan menengah taraf ekonominya, disamping itu koperasi juga merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama melakukan satu usaha, maka dapat dibedakan dengan jelas oleh badan-badan usaha atau pelaku kegiatan ekonomi yang lebih mengutamakan modal yang mana memberikan peranan koperasi yakni membantu anggota/nasabah koperasi pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk meningkatkan perekonomian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang mutlak untuk dipenuhi demi melanjutkan hidup, dan menuju kepada kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada

³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Ed.I, Cet.2, Jakarta kencana , 2005),h. 155

khususnya, dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

Usaha pemerintah dalam pembangunan ekonomi khususnya dalam bidang koperasi perlu mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat sehingga tujuan ekonomi dapat terwujud. Kedudukan koperasi sangatlah penting dalam mengembangkan potensi ekonomi rakyat demi terwujudnya kehidupan demokrasi ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan dan keterbukaan. Koperasi mempunyai kesempatan yang luas dan dapat tetap bertahan dalam persaingan global, namun demikian dirasakan bahwa koperasi belum sepenuhnya menjadi kompetitor yang handal pada era kompetisi ini.

Di dalam koperasi tidak dikenal dengan istilah “keuntungan”, karena kegiatan usaha koperasi tujuan utamanya bukan berorientasi mencari untung (*non profit oriented*) melainkan berorientasi pada manfaat (*benefit oriented*). Pada dasarnya koperasi dikelola dengan tujuan mensejahterakan anggotanya dan masyarakat pada umumnya, bukan mengejar keuntungan semata. Sekalipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan, akan tetapi usaha yang dikelola oleh koperasi harus tetap memperoleh penghasilan yang layak demi menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan kemampuan usaha, bukan untuk memupuk kekayaan. Sehingga pada setiap akhir periode usaha diharapkan menghasilkan sisa hasil usaha atau yang disebut dengan keuntungan dalam koperasi.

Dengan adanya koperasi mempermudah masyarakat dalam melakukan pinjaman sejumlah dana, dalam meningkatkan usaha demi kemajuan ekonomi, untuk meningkatkan kebutuhan hidup. Sebab koperasi merupakan lembaga

keuangan setelah Bank yang dapat melakukan transaksi. Unsur yang terdapat dalam koperasi adalah unsur tolong menolong.

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan Bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat. Prinsip Koperasi simpan pinjam yaitu usaha koperasi yang di kelola oleh para anggota dengan membentuk kepengurusan koperasi melalui rapat anggota yang pelaksanaan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi itu sendiri.⁴

Mengingat bahwa koperasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah mempunyai pengaruh yang sangat besar dikalangan masyarakat yang disetiap wilayah khususnya di Indonesia, dimana koperasi sebagai badan usaha kecil dan menengah perkembangannya berlangsung dengan cepat meluas mengikuti kemajuan perkembangan perekonomian sampai saat ini dan tingkat kepentingan serta kebutuhan para anggotanya, dimana usaha ini sangat membantu dalam perekonomian yang tidak terlepas dari aturan aturan dan landasan hukum Perusahaan itu sendiri.

Dalam hal ini prespektif ekonomi Islam memandang serta menganalisa sistem kerja sama perekonomian koperasi dan usaha kecil menengah dimana masyarakat Indonesia mayoritas berpenduduk agama Islam dan yang mendominasi ekonomi lemah adalah masyarakat Islam itu sendiri, oleh karena itu bisa dianalisa apakah perekonomian dan sistem kerja sama koperasi dan usaha kecil menengah sejalan dengan perspektif ekonomi Islam, dimana dalam firman Allah Swt.

⁴ Lestari. *Pengertian koperasi simpan pinjam* <http://www.indonesia.my.id.html> (07 mei 2014)

Sebagai mana diketahui menciptakan suatu kerja sama dan tolong menolong sesama manusia adalah anjuran dalam agama. Al-Quran telah menganjurkan akan adanya kerja sama dan tolong menolong itu mencerminkan ketakwaan kepada Allah Swt. Sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah SWT.

QS. Al- Maidah (5): 2

وَمَا مَنَعَكَ إِذْ أَذْنَبْتَ رَبًّا أَنْ تَسْأَلَ بَعْضَ الَّذِينَ ظَلَمْتَ أَنْ يَرْفَعُوا رَأْسَهُمْ وَلَا تَخَفْهُمْ فَارْتَضِعْ لَآيَاتِنَا وَأَنْتَ بِنُورِنَا وَأَبْوَابِنَا فَتَدْرِكُهُمْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَهُمْ فِيهَا شَرِبُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaanya....”⁵

Penafsiran ayat diatas, memuat perintah atau suruhan tolong-menolong sesama manusia dalam bentuk kebaikan sesuai dengan tujuan, landasan dan asas koperasi yaitu adanya unsur tolong menolong yang tujuannya memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Masyarakat yang ada di Kota Palopo adalah bagian dari masyarakat yang bergantung pada koperasi, kebanyakan dari mereka menjadi anggota Koperasi

⁵ Departemen Agama RI., *Al-Quran dan terjemahannya*, (Surabaya :Karya Agung), h. 142.

simpan pinjam dengan mengambil dana dan melakukan pengembalian tiap hari, namun ada juga dari mereka yang menjadi anggota koperasi yang sistem pengembalian dilakukan setiap bulan. Hal tersebut terjadi karena masing-masing masyarakat mempunyai tarap ekonomi yang berbeda beda. Sehingga pelaksanaan koperasi yang ada didalam masyarakat pun berbeda sesuai dengan kemampuan ekonomi anggota koperasi tersebut.

Eksistensi Lembaga keuangan khususnya sektor perkoperasian menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi. Fungsi utama sektor perkoperasian dalam infrastruktur kebijakan pemerintah Kota Palopo dalam hal usaha mikro ekonomi adalah bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

Untuk mengetahui yang sebenarnya sejauh mana efektifitas sistem simpan pinjam pada koperasi dalam memberikan modal untuk meningkatkan usaha anggotanya maka perlu mengadakan penelitian pada salah satu koperasi yang ada di Kota Palopo.

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul ***“Efektifitas Sistem Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Berkat Kel. Amassangan Kec. Wara)”***

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

Bagaimana Efektifitas sistem Simpan Pinjam pada Koperasi Berkat dalam hal peningkatan ekonomi kecil menengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian :

Untuk mengetahui efektifitas sistem Simpan Pinjam Koperasi Pada Koperasi Berkat Di Kel. Amassangan Kec. Wara.

D. Manfaat Penelitian

1. Peneliti dapat mengetahui Efektifitas sistem Simpan Pinjam Koperasi pada Koperasi Berkat serta manajemen yang digunakan dalam perputaran modal.
2. Peneliti dapat memberikan gambaran sebenarnya terkait dengan adanya Ekonomi Koperasi pada Koperasi Berkat dan mekanisme Penawaran Produk/Modal terhadap nasabah.
3. Peneliti dapat mengetahui sejauh mana gambaran peningkatan ekonomi dan keuntungan masyarakat yang di dapatkan setiap tahunnya.

E. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam judul ini maka peneliti memberikan defenisi yang dimaksudkan dengan “ Efektifitas sistem simpan pinjam terhadap peningkatan ekonomi kecil menengah (Studi pada koperasi berkat di Kel. Ammasangan Kec. Wara)” adalah :

Efektifitas adalah suatu tahapan yang mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan.⁶ Efektifitas digunakan untuk mengetahui sebagaimana gambaran ukuran hasil yang dicapai.

⁶ Saliman dan Sudarsono, *Kamus Pendidikan Pengajaran dan Umum*, (Cet. I; Jakarta : Rineka Cipta, 1994), h.61

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁷ Sistem digunakan untuk mengetahui gambaran teknik simpan pinjam.

Simpan pinjam pada koperasi adalah mekanisme yang digunakan dalam menghimpun dan memberikan bantuan pinjaman pada masyarakat.

Usaha kecil menengah adalah suatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan, didapatkan dari usaha dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.



⁷ Dendy Sugono dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Cet. IV ; Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1320.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan dan acuan. Selain itu agar nantinya dapat menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Skripsi terdahulu yang dijadikan acuan semuanya membahas tentang koperasi, hanya saja ada yang berbeda dari segi tempat penelitian dan alat analisisnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Himawan Arifianto. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2014 dengan judul skripsi: *"Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Efektivitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota"*.¹

Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan efektivitas dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, hasil deskripsi menunjukkan bahwa Koperasi simpan pinjam lestari mandiri memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Upaya yang dilakukan yaitu KSP lestari mandiri tidak hanya memberikan kredit namun demikian juga memberikan pendampingan dalam rangka untuk memaksimalkan penggunaan kredit yang telah diberikan. Sedangkan yang kedua hasil efektivitas kredit yang diberikan KSP lestari mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dapat di ketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan efektif, hasil tersebut dapat dikatakan bahwa anggota Koperasi merasakan sosialisasi dan transparansi informasi produk-produk Koperasi sehingga anggota dapat memahami secara maksimal terkait dengan produk-produk yang ditawarkan oleh Koperasi.

2. Anderson Marbum. Mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Widyatama Jakarta pada tahun 2006 dengan judul skripsi: *"Peran Pengendalian Internal*

¹ Himawan Arifianto, *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Efektivitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota*. Skripsi,(Malang: Universitas Brawijaya, 2014), h 63.

Dalam Menunjang Efektifitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah”. Dalam penelitian ini, Anderson Marbum menarik kesimpulan bahwa:²

- a. Pengendalian internal yang diterapkan pada Koperasi simpan pinjam Artha Jaya Sentosa dan sistem pemberian kredit tersebut telah efektif hal ini dilihat dari hasil jawaban kuesioner yang berhubungan dengan efektivitas pengendalian internal sebesar 93,75% dan dibuktikan dengan adanya unsur-unsur lingkungan pengalihan, penetapan risiko manajemen, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan, keandalan laporan keuangan yang didukung oleh sahnya data laporan yang tepat atas setiap transaksi, ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku dengan selalu memperhatikan petunjuk dari kantor pusat maupun direksi.
- b. Sistem pemberian kredit sebesar 92,97% yang diterapkan di Koperasi simpan pinjam Artha Jaya Sentosa telah efektif dilihat dari sistem pemberian kredit yang terjadi di Koperasi simpan pinjam Artha Sentosa telah sesuai dengan prinsip dan prosedur serta ketentuan, sehingga tidak ada penyalahgunaan atau manipulasi data nasabah. Kemudian adanya jaminan yang memadai sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan keamanan kredit.

Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian skripsi yang penulis buat dari dua penelitian terdahulu yang relevan, yang pertama membahas tentang mengidentifikasi peran dan efektifitas dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan kedua membahas tentang pengendalian internal dan sistem pemberian kredit untuk meningkatkan usaha kecil menengah. Dari kedua penulis mengemukakan perbedaannya, bahwa skripsi yang dibuat oleh penulis membahas tentang keefektifan sistem simpan pinjam untuk meningkatkan usaha kecil menengah di Kota Palopo.

² Anderson Marbum, *Peran Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah*. Skripsi, (Jakarta: Universitas Widyatama, 2006), h. 93.

B. Pengertian Efektifitas

Kamus pendidikan pengajaran dan umum, efektifitas adalah suatu tahapan yang mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan.³ Efektifitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*effective*” yang berarti berhasil, tepat, manjur.⁴

Efektifitas berasal dari kata dasar efektif menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah ada efeknya, (akibatnya, pengaruhnya). manjur atau mujarab (obat). Sementara itu, efektivitas memiliki pengertian keefektifan. Keefektifan adalah keadaan berpengaruh, hal berkesan, kemanjuran, keberhasilan (usaha, tindakan). Jadi efektifitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang di tujuh.

Menurut Slameto pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang dapat membawa kondisi belajar peserta didik efektif, dimana peserta didik aktif mencari, menemukan, dapat melihat pokok masalah.⁵

Penjelasan tersebut, dapat disimpulkan efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh tujuan yang diharapkan dapat dicapai kearah yang lebih baik.

Efektifitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efesien, meskipun sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efesiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang

³ Saliman dan Sudarsono, *Kamus Pendidikan Pengajaran dan Umum*, (Cet. I; Jakarta : Rineka Cipta, 1994), h.61

⁴ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Cet. XXV; Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.207

⁵ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*, (Cet. III; Jakarat : Rineka Cipta, 1995), h.92

dicapai itu dengan membandingkan antara input dan output. jadi efektifitas di artikan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.⁶

Efektifitas sebagai ukuran suksesnya organisasi didefenisikan sebagai kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya. Ini berarti bahwa organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai tujuan, pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.⁷

Efektifitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektifitas secara langsung di hubungkan dengan pencapaian tujuan.

Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa:

”Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya’.⁸

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas,

⁶ Susan Dwi Anggriani, *pengertian efektifitas dan landasan* <http://literaturbook.blogspot.com>. (27 Desember 2014)

⁷Yunita Ardha, *kumpulan teori efektifitas* <http://blogspot.com/html> (04 juli 2012)

⁸ <https://dansite.wordpress.com/2009/03/28.pengerrtian-efektifitas.html>

waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah di tentukan terlebih dahulu.

C. Simpan Pinjam Pada Koperasi

Pengertian simpan pinjam pada Koperasi adalah badan usaha yang dapat memberikan bantuan pinjaman baik dari anggota koperasi maupun non anggota koperasi. Menurut beberapa ahli simpan pinjam koperasi pada koperasi ini memiliki tujuan agar dapat mendidik anggotanya dapat hemat serta mampu mengawasi para pengelola lainnya.⁹

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah sebuah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota Koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumtif maupun untuk modal kerja. Kepada setiap peminjam, menarik uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari uang pinjaman.

Koperasi simpan pinjam ini dibentuk oleh sekelompok orang yang ingin memakai uang untuk tujuan tertentu. Koperasi simpan pinjam dapat memberikan dasar yang kokoh tentang ke mampuan koperasi untuk berdiri atas kekuatan sendiri. Dari berbagai jenis Koperasi lain, Koperasi simpan pinjam yang terdiri atas kekuatannya sendiri hanya melayani anggotanya saja.¹⁰

⁹ <http://karyatulisilmiah.com/pengertian-koperasi-simpan-pinjam.html>

¹⁰ Drs. Suadarsono, S.H.,M.Si-Edilius, S.E, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktik* (Cet.V; Jakarta: Rineka Cipta,2010). H. 180.

Simpanan pokok adalah dana yang dihimpun dari pengelola atau anggota sebagai modal usaha yang dikelola oleh pengurus sebagai modal atau pinjaman. Simpanan wajib adalah dana yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh anggota yang jumlah besar kecilnya ditentukan dalam waktu perminggu atau perbulan. Simpanan sukarela adalah dana yang diambil dari anggota secara sukarela.

D. Tujuan Koperasi simpan pinjam

Membantu masyarakat dalam rangka berusaha dalam bermodal menjauhkan dari para rentenir yang sering memberi pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Membantu agar anggotanya dapat menabung sehingga pada saat dana terkumpul dapat digunakan oleh anggota koperasi maupun non anggota koperasi. Agar pelaksanaan koperasi dapat berjalan dengan baik, koperasi melakukan pengawasan terhadap anggota, pengurus, serta anggota lain yang bergerak dalam bidang membantu taraf hidup masyarakat. Agar dapat menata perekonomian rakyat agar lebih adil, makmur, sejahtera dan mampu mengatasi perekonomian di Indonesia.¹¹

Menurut ketentuan pasal 17 bagian 6 Undang Undang nomor 12 tahun 1967 tentang penjenisan koperasi sesuai dengan lapangan usahanya, Koperasi simpan pinjam atau kredit, berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan para kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang atau barang keperluan hidupnya, dengan jalan menggiatkan tabungan dan

¹¹ *ibid*

mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga yang serendah rendahnya.¹²

E. Sumber-Sumber Permodalan

Dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian Pasal 32 ayat (1) ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dari dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. Kemudian dalam ayat (2) dikatakan bahwa simpanan anggota di dalam koperasi terdiri dari: simpan pokok, simpanan wajib, dan simpanan suka rela. Masing-masing jenis simpanan tersebut mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda terhadap kerugian yang mungkin terjadi atau bilamana koperasi itu di bubarkan.¹³

Selanjutnya masing-masing jenis simpanan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 diberikan defenisi sebagai berikut:

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok ini ikut menanggung kerugian.

¹² G . Kartasapoetra-Drs. Bambang S.-Drs.A. Setiady,*Koperasi Indonesia* ,(Jakarta: Rineka Cipta Dan Bina Adiaksara 2001), H, 133.

¹³ Hendrojogi Drs, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), H, 192.

2. Simpan Wajib

Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu, misalnya ditarik pada waktu penjualan barang-barang atau di tarik pada waktu anggota menerima kredit dari koperasi dan sebagainya. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.

3. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan khusus. Simpanan sukarela tersebut bisa saja diadakan misalnya dalam langkah Hari Raya/Lebaran atau bisa saja simpanan tersebut disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dimana kepada pemiliknya dapat diberikan suatu imbalan jasa.¹⁴

F. Pemeliharaan Administrasi Koperasi Simpan Pinjam

Untuk pelaksanaan administrasi pada Koperasi simpan pinjam, buku buku yang wajib tersedia harus ditangani dengan sebaik baiknya, adalah sebagai berikut:

1. Buku daftar anggota.
2. Buku daftar pengurus
3. Buku daftar anggota badan pemeriksa
4. Buku notulen rapat
5. Buku tamu

¹⁴ Hendrojogi Drs, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), H, 192.

6. Buku anjuran
7. Buku saran
8. Buku simpanan anggota, terdiri dari:
 - a. Daftar simpanan.
 - b. Buku saldo simpanan.
 - c. Buku simpanan anggota yang dipegang masing masing anggota.
9. Buku kas untuk mencatat ke luar atau masuknya uang (dalam ahah ini buku khas tabelaris dalah baik-baik).
10. Buku Bank (Giro) untuk mencatat uang simpanan koperasi pada Bank.
11. Buku ongkos- ongkos, untuk mencatat semua ongkos yang di keluarkan koperasi dalam menjalankan usahanya.
12. Buku pinjaman anggota, terdiri dari :
 - a. Daftar pinjaman anggota;
 - b. Buku saldo pinjaman anggota;
 - c. Kirit.¹⁵

G. Pengertian Koperasi

Pengertian “Koperasi” berasal dari kata *Cooperation (latin)*, atau *Cooperation (inggris)*, atau *Co-operatie (Belanda)*, dalam bahasa Indonesia di artikan sebagai: *bekerja bersama, atau kerjasama, merupakan koperasi. Menurut Sri Edi Swasono¹⁶. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun demikian*

¹⁵ Drs. G. Kartasapoetra, S.H. *Peraktek Pengelolaan Koperas*, (Cet.III; Jakarta: PT Bina Aksara,1999),H. 83.

¹⁶ Kamaraisyah,DH.SKK, *Pancawindu gerakan koperasi*, (Ed. I. Cet. I; Jakarta : Dekopin, 1947-1987), h. 190.

yang dimaksud dengan Koperasi di sini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan para ahli Definisi koperasi sebagai berikut:

1. Muhammad Hatta : Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama bukan keuntungan.

2. Edilius & Sudarsono : Koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang di awasi secara demokratis.

3. G. Maladenata, didalam bukunya "*Histoire Desdactrines Cooperative*" mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.

4. Erdman, dalam bukunya "*Passing Monoply asanaim of Cooperatif*" ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi.

Dasar hukum keberadaan Koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa "perekonomian disusun

sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan ayat (4) dikemukakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan”, sedangkan menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 25 tahun 1992, yang dimaksud dengan Koperasi di Indonesia adalah: “Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.¹⁷

Dalam tujuan tersebut dapat dimengerti bahwa Koperasi adalah sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945.¹⁸

H. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi

Landasan dan asas koperasi umumnya terdiri dari tiga hal sebagai berikut:

1. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa.

Unsur ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idiil yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi.

¹⁷ Hendrojogi Drs, Koperasi: *Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), H, 342.

¹⁸ http://hukum.unsrat.ac.id/uu_14_1965.html/asas hukum koperasi

2. Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai cita-cita moral bangsa benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan koperasi yang kedua ini disebut sebagai landasan struktural.

3. Adanya rasa karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong diantara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi pekerti dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerjasama dengan orang lain. Sikap dasar yang demikian ini dikenal sebagai asas koperasi.¹⁹

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 25 tahun 1992, yang berbunyi: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 ”.²⁰

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu:

- a. Memajukan kesejahteraan anggotanya;
- b. Memajukan kesejahteraan masyarakat;
- c. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

¹⁹ Gintha blog. 2011. 4 November. Manfaat Koperasi. (<http://ginthapx.blogspot.com/2011/11/manfaat-koperasi.html> diakses pada tanggal 16 Februari 2016, 23.35wib)

²⁰ Hendrojogi Drs, Koperasi: *Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), H, 343

I. Prinsip-prinsip Koperasi

Perbedaan koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya, tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tetapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dilakukan. Prinsip pengelolaan organisasi dan usaha koperasi merupakan penjabaran dari asas kekeluargaan yang dianut oleh Koperasi. Prinsip koperasi atau juga disebut sebagai sendi-sendi dasar koperasi ialah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah pengelolaan dan usaha koperasi.

Penyusunan prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan koperasi secara internasional. Dalam mempelajari prinsip koperasi internasional, disadari bahwa penyusunan prinsip koperasi Indonesia harus sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan koperasi di Indonesia. Sebagai dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut.

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal;
5. Kemandirian.²¹

Menurut Dr. Mohammad Hatta dalam Almanak, Koperasi membagi asas menjadi 2 bagian:

²¹ Hendrojogi Drs, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), H,343.

Dasar-dasar pokok :

1. Demokrasi koperhatif, yang artinya bahwa kemudi (pengelolaan) dan tanggung jawab, adalah berada di tangan anggota sendiri.
2. Dasar persamaan hak suara .
3. Tiap orang boleh menjadi anggota
4. Demokrasi ekonomi, keuntungan dibagi kepada anggota menurut jasa jasanya.
5. Sebagian dari keuntungan diperuntukkan pendidikan anggota.

Dasar- dasar moral :

1. Tidak boleh di jual dan digadaikan barang barang palsu.
2. Harga barang harus sama dengan harga pasar setempat
3. Ukuran dan timbangan barang harus benar dan di jamin
4. Jual beli dengan tunai. Kredit di larang karena menggerakkan hati orang di luar kemampuannya.²²

J. Manfaat dan Penggolongan Koperasi

1. Manfaat Koperasi

Manfaat koperasi dijelaskan dalam tata perekonomian Indonesia, Pasal 4 tentang Perkoperasian, yakni:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya

²² Drs. Hendrojogi, M.. Sc, *koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*(cet.IX, Raja Garfindo,Jakarta 2012) h.32.

- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.²³

Fungsi (peran dan tugas) koperasi Indonesia tegasnya sebagai berikut:

- a. Mempersatukan, mengarahkan, dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta, serta daya usaha rakyat, terutama mereka yang serba terbatas kemampuan ekonominya agar mereka dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian.
- b. Koperasi bertugas meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagian yang adil dan merata atas pendapatan tersebut.
- c. Koperasi bertugas mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia
- d. Koperasi berperan serta secara aktif dalam membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi
- e. Koperasi berperan serta secara aktif dalam menciptakan atau membuka lapangan kerja baru.²⁴

Pendiri koperasi pada mulanya di maksudkan untuk menolong para petani dari permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak. Hal ini terjadi pada awal Revolusi Industri Eropa, dimana harga barang-barang hasil pertanian di

23 Undang – Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992. Tentang Perkoperasian Winardi,

²⁴ Drs. G. kartasapoetra, S.H. *praktek pengelolaan koperasi* (cet VII, Rineka cipta, Jakarta 2005)h..4

permainkan oleh para tengkulak, di samping itu juga kaum buruh yang diabaikan oleh kaum kapitalis.

Ketergantungan ini terutama disebabkan oleh keadaan ekonomi petani dan kaum buruh yang masih bersifat sub sistem (tidak menentu). Untuk mengatasi keadaan ini petani meminjam kepada tengkulak dengan menjamin hasil pertaniannya, sedangkan kaum buruh mendapat tekanan kuat dari kaum kapitalis, dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk itu saya akan menjelaskan bagaimana manfaat koperasi dari berbagai pandangan beberapa aliran pemikiran dalam masyarakat.

Apabila di lihat dari bidang ekonomi manfaat koperasi adalah :

- 1) Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berkeprimanusiaan
- 2) Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil
- 3) Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk permodalan lainnya
- 4) Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah
- 5) Meningkatkan penghasilan anggota
- 6) Menyederhanakan dan mengefisienkan tata niaga
- 7) Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan
- 8) Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan
- 9) Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara aktif

Akan tetapi di bidang sosialnya manfaat berkoperasi adalah :

1. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerjasama, baik dalam menyelesaikan masalah, maupun dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik
2. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, demi terwujudnya tatanan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan beradab
3. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang
4. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai

Jadi, manfaat berkoperasi itu sendiri adalah untuk :

- a. Memperoleh harga pelayanan misalnya dalam berbelanja kepada usaha koperasi kita memperoleh harga pelayanan yang lebih murah oleh koperasi.
- b. Dukungan pada usaha yang dijalankan misalkan didalam koperasi mendirikan sebuah usaha maka kita sebagai anggota harus mendukung usaha tersebut dengan selalu berbelanja kepada usaha koperasi.²⁵
- c. Memperoleh keuntungan untuk anggota berupa SHU

2. Penggolongan Koperasi

Penggolongan koperasi ialah pengelompokan koperasi kedalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik yang tertentu pula. Dalam perkembangannya, jenis koperasi yang berkembang cenderung bervariasi.

²⁵ Gintha blog. 2011. 4 November. Manfaat Koperasi. (<http://ginthapx.blogspot.com/2011/11/manfaat-koperasi.html> diakses pada tanggal 16 Februari 2016, 23.35wib)

Keragaman ini tentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang pembentukan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing koperasi. Koperasi kemudian dapat digolongkan kedalam beberapa kelompok besar berdasarkan pendekatan . Dan dalam masing-masing kelompok besar dapat digolong-golongkan kedalam kelompok-kelompok yang kecil lebih khusus.

Koperasi berdasarkan bidang usaha, dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.
- b. Koperasi produksi adalah yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi bahan jadi/setengah jadi.
- c. Koperasi pemasaran adalah Koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya.
- d. Koperasi kredit/simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam penumpukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya.

Koperasi berdasarkan jenis komoditi, dapat digolongkan sebagai berikut:

1) Koperasi ekstraktif adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam itu.

2) Koperasi pertanian dan peternakan Koperasi-Koperasi pertanian adalah koperasi yang melakukan usaha berhubungan dengan komoditi pertanian tertentu.

Kegiatan koperasi pertanian biasanya meliputi:

- a) Pengusaha bibit, semprotan dan peralatan pertanian lainnya.

- b) Mengolah hasil pertanian.
- c) Memasarkan hasil-hasil olahan komoditi pertanian.
- d) Menyediakan modal bagi para petani.
- e) Mengembangkan keterampilan Koperasi.
- f) Koperasi peternakan adalah Koperasi yang usahanya berhubungan dengan peternakan tertentu.
- g) Koperasi industri dan kerajinan adalah Koperasi yang melakukan usaha di bidang industry dan kerajinan tertentu.
- h) Koperasi jasa-jasa hampir sama dengan Koperasi industri lainnya, yang membedakan ialah bahwa koperasi jasa mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasukkan kegiatan-kegiatan tertentu.

Koperasi berdasarkan profesi anggotanya, dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Koperasi karyawan
2. Koperasi Pegawai Negeri Sipil
3. Koperasi Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polri
4. Koperasi mahasiswa
5. Koperasi pedagang pasar
6. Koperasi veteran RI
7. Koperasi nelayan
8. Koperasi kerajinan dan sebagainya

Koperasi berdasarkan daerah kerjanya, dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang yang biasanya didirikan dalam lingkup wilayah terkecil tertentu.
- b. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan Koperasi-Koperasi primer biasanya didirikan sebagai pemusatan dari berbagai Koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu.
- c. Koperasi gabungan koperasi gabungan hampir sama dengan koperasi pusat, koperasi gabungan tidak beranggotakan orang-orang, melainkan beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu.
- d. Koperasi induk ialah koperasi yang beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi-koperasi gabungan yang berkedudukan di ibu kota negara.

K. Pemodalan Koperasi

1. Pengertian Modal

Modal merupakan sejumlah dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha- usaha koperasi. Oleh karena itu kehadiran modal dalam koperasi ibarat pembuluh darah yang mensuplai darah (modal) bagi kegiatan-kegiatan lainnya dalam koperasi.²⁶

Ada tiga alasan dasar mengapa koperasi membutuhkan modal, yaitu:

- a. Untuk membiayai proses pendirian koperasi, lazimnya disebut sebagai biaya pra organisasi

²⁶Modal Koperasi. Istilah Simpanan dan Permasalahan Permodalan Koperasi. (http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%2022/modal_kop.html diakses pada tanggal 16 Februari 2016, 16.40wib)

- b. Untuk membeli barang-barang modal yang dalam perhitungan perusahaan digolongkan menjadi harta tetap/ fixed assets
- c. Untuk modal kerja/ working capital, biasanya digunakan untuk membiayai biaya-biaya rutin dalam menjalankan usahanya.

Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada ditangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal yang dapat ditanamkan oleh seseorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan satu anggota satu suara.
- 2) Modal harus dimanfaatkan untuk usaha usaha yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota.
- 3) Kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas.
- 4) Koperasi pada dasarnya memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efisien
- 5) Usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Hal ini bisa dilakukan dengan menahan sebagian dari keuntungan/sisa hasil usaha (SHU) dan tidak membagikan semua kepada anggota.

Sumber sumber permodalan bagi koperasi. Menurut Undang Undang Nomor 25 tentang perkoperasian pasal 41 bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

1. Modal Sendiri, yang dimaksud modal sendiri dalam penjelasan pasal 41 ayat (2) Undang Undang 25 tahun 1992 adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti.

a. Simpanan Pokok sejumlah uang yang sama banyaknya yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

b. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib di bayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.

c. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila di perlukan.

d. Hibah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya.

2. Modal Pinjaman adalah modal yang koperasi pinjam dari pihak lain.

Modal pinjaman dapat berasal dari:

a. Anggota, yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

b. Koperasi lain/atau anggotanya, pinjaman dari koperasi dari atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antara koperasi

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dalam rangka mencari tambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi(surat pernyataan hutang) yang dapat dijual ke masyarakat.
- e. Sumber lain yang sah, adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum.²⁷

L. Ukuran Keberhasilan Koperasi

Menurut tokoh koperasi Ibnu Soedjono, untuk memahami apa yang disebut kemampuan koperasi, kita perlu menggunakan tolak ukur keberhasilan koperasi secara mikro. Keberhasilan koperasi dapat didekati dari dua sudut, yaitu sudut perusahaan dan sudut efek koperasi.²⁸

1. Pendekatan dari sudut perusahaan

a. Peningkatan Anggota Perorangan

Pada dasarnya lebih penting jumlah anggota perorangan daripada jumlah koperasi, karena sebagai kumpulan orang kekuatan ekonomi bersumber dari anggota perorangan. Ada dua faktor keanggotaan yang perlu diperhatikan, yaitu kemampuan ekonomi dan tingkat kecerdasan anggota.

1) Peningkatan Modal

Peningkatan modal terutama yang berasal dari koperasi sendiri. Jumlah modal dari dalam dapat digunakan sebagai salah satu indikator utama dari

²⁷Modal Koperasi. Istilah Simpanan dan Permasalahan Permodalan Koperasi. (http://www.smeccda.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%2022/modal_kop.html diakses pada tanggal 16 Februari 2016, 16.40wib)

kemandirian koperasi. Semakin besar modal dari dalam berarti kemandirian koperasi tersebut semakin tinggi. Indikator kemandirian yang lain adalah keberanian manajemen untuk mengambil keputusan sendiri.

2) Peningkatan Volume Usaha.

Volume usaha berkaitan dengan skala ekonomi, semakin besar volume usaha suatu koperasi berarti semakin besar potensinya sebagai perusahaan, sehingga dapat memberikan pelayanan dan jasa yang lebih baik kepada para anggota.

b. Peningkatan Pelayanan Kepada Anggota dan Masyarakat.

Berbeda dengan unsur yang lain, pelayanan ini sukar dihitung secara kuantitatif. Anggota dapat merasakan efeknya dengan membandingkan sebelum dan sesudah ada koperasi. Bentuk pelayanan dapat bermacam-macam, misalnya: pendidikan, kesehatan, beasiswa, sumbangan, pelayanan usaha yang cepat dan efisien, dan sebagainya.

2. Pendekatan dari sudut efek Koperasi

a. Produktivitas Artinya koperasi dengan seluruh hasil kegiatannya dapat memenuhi seluruh kewajiban yang harus dibayarnya, seperti: biaya perusahaan, kewajiban kepada anggota, dan sebagainya.

b. Efektivitas dalam arti mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap anggota-anggotanya.

c. Adil dalam melayani anggota-anggota, tanpa melakukan diskriminasi.

d. Mantap dalam arti bahwa koperasi begitu efektif sehingga anggota-anggota tidak ada alasan untuk meninggalkan koperasi guna mencari alternatif pelayanan di tempat lain yang dianggap lebih baik.²⁹

Ibnoe Soedjono juga menambahkan bahwa di Indonesia ada ukuran keberhasilan lain yang perlu digunakan secara makro, sebagai akibat dari peranan koperasi dalam melayani masyarakat dan sebagai alat kebijaksanaan pembangunan pemerintah. Ukuran keberhasilan ini seringkali didasarkan pada penilaian pemerintah terhadap pencapaian target yang sudah ditetapkan.

Dalam hal dimana koperasi melaksanakan program-program pemerintah, maka seharusnya pemerintah menetapkan target-target yang ingin dicapai yang seharusnya sama atau tidak bertentangan dengan target yang diinginkan koperasi, sehingga keduanya dapat dipadukan. Dengan demikian kepuasan anggota sebagai tolak ukur keberhasilan koperasi tetap bisa digunakan sebab apa pun yang telah dicapai koperasi, keberhasilan koperasi harus diukur dari pendapat anggota-anggotanya, apakah mereka puas atau tidak atas kinerja koperasinya.

Dengan berpedoman pada manajemen koperasi dimana rapat anggota mempunyai kekuasaan tertinggi, maka pengurus koperasi harus berhasil dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehingga anggota bisa merasa puas atas kinerja koperasinya. Kenyataan menunjukkan bahwa apa yang dihasilkan koperasi sebagai sistem terbuka pada hakikatnya dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor ekstern sebagai berikut:

²⁹Warta Warga. 2009,18 Desember. Kriteria Keberhasilan Koperasi.
(<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/kriteria-keberhasilan-koperasi/> diakses tanggal 18 Februari 2016, 21.50wib)

1) Iklim yang baik di bidang ekonomi, politik, dan hukum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan koperasi, seperti: kebijakan ekonomi yang membantu dan melindungi kegiatan rakyat kecil, kemampuan politik untuk membantu dan mengembangkan koperasi, dan peraturan perundang-undangan yang melindungi dan memantapkan peranan koperasi.

2) Kebijakan pemerintah yang jelas dan efektif untuk mendukung koperasi, seperti: kebijakan di bidang produksi, perdagangan, perkreditan, perpajakan, dan sebagainya.

3) Sistem prasarana yang dapat melancarkan perkembangan koperasi, seperti: pelayanan birokrasi, pendidikan, penyuluhan, sarana perhubungan dan pengangkutan, perkreditan, dan sebagainya.

4) Kondisi lingkungan setempat yang memungkinkan untuk perkembangan koperasi, seperti: semangat gotong-royong, tidak ada kekuatan monopolis, dan tidak ada persaingan yang tidak seimbang.

Menurut M.G. Suwarni Dosen FE Universitas Janabadra Yogyakarta, keberhasilan Koperasi dalam melaksanakan perannya sebagai tiang perekonomian bangsa , dengan hirarki kedudukan koperasi sebagai badan usaha, sebagai gerakan ekonomi, maupun sebagai sistem ekonomi memerlukan tolok ukur minimal.

1. Tolak Ukur Keberhasilan Koperasi Sebagai Badan Usaha

a) Jenis anggota, jumlah anggota, dan jumlah anggota yang aktif serta benar-benar ikut memiliki koperasi (jumlah anggota yang berkualitas)

b) Jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, serta kesadaran anggota untuk membayarnya. Simpanan-simpanan tersebut merupakan komponen modal sendiri bagi koperasi.

c) Besarnya SHU dan distribusi SHU kepada anggota. Semakin adil pendistribusian SHU kepada anggota berarti koperasi tersebut semakin berhasil.

d) Besarnya modal, asal modal, dan jenis pemilik modal. Koperasi yang memiliki modal besar tetapi jumlah anggotanya sedikit bisa dibidang bukan koperasi.

2. Tolak Ukur Keberhasilan Koperasi Sebagai Gerakan Ekonomi

Jasa pelayanan yang diberikan koperasi, sehingga usaha koperasi lebih maju. Peningkatan kondisi sosial ekonomi anggota koperasi.

3. Tolak Ukur Keberhasilan Koperasi Sebagai Sistem Ekonomi

a. Kerja sama yang baik dengan organisasi-organisasi lain, tanpa persaingan dalam melaksanakan usahanya.

b. Koperasi semakin dapat dipercaya, tanpa harus dikendalikan secara ketat oleh pemerintah.

c. Peningkatan peran serta koperasi sejajar dengan BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta dalam kebijakan-kebijakan, termasuk kepemilikan saham BUMN dan perusahaan swasta oleh koperasi.

Selanjutnya M.G. Suwarni menyatakan bahwa koperasi bisa berkembang apabila koperasi tersebut baik dan sehat. Koperasi dikatakan baik apabila di dalam koperasi tersebut tidak terjadi penyimpangan yang fatal, tidak ada monopoli kekuasaan lain selain rapat anggota, dan semua unsur organisasi koperasi

memberi dukungan terhadap pelaksanaan program kerja/keputusan yang telah disepakati. Sedangkan tingkat kesehatan koperasi diukur dari kesehatan organisasinya, kesehatan mentalnya, dan kesehatan usahanya.³⁰

Organisasi Koperasi dikatakan sehat apabila kesadaran anggota koperasi tinggi, AD/ART dilaksanakan, rapat anggota/pengurus/badan pengawas dapat berfungsi secara optimal. Kesehatan mental koperasi dapat dilihat dari besarnya tanggung jawab rapat anggota/pengurus/badan pengawas, pengelolaan koperasi berdasarkan kemanusiaan/kekeluargaan, keterbukaan, kejujuran, dan keadilan, program-program pendidikan koperasi dilaksanakan secara rutin, konflik-konflik disfungsi dapat diatasi, serta koperasi dapat hidup mandiri. Usaha koperasi sehat apabila pengelolaannya didasarkan atas azas dan sendi secara adil, memberikan pelayanan yang baik, dan usaha yang semakin meningkat.

M. Usaha Ekonomi Kecil Menengah

Usaha kecil menengah adalah lingkungan dan sistem kehidupan berskala kecil dan menengah yang terdiri dari usaha perorangan dan usaha persekutuan/partnership.³¹

Usaha perorangan bertanggung jawab kepada pihak ketiga atau pihak lain (dalam hal ini konsumen) dengan dukungan harta kekayaan perusahaan yang merupakan milik pribadi dari pengusaha yang bersangkutan. Jumlahnya di Indonesia cukup besar dan skala usahanya relative kecil. Pada umumnya lebih

30Prasetyoetomo's Blog 2011 15 November Permodalan Koperasi ([http:// prasetyoetomo.wordpress.com/2011/11/15/permodalan-koperasi/diakses](http://prasetyoetomo.wordpress.com/2011/11/15/permodalan-koperasi/diakses) tanggal 16 Februari 2016, 15:35 WIB)

³¹ Subanar Harimurti, *Manajemen Usaha Kecil*, (cet. 1; Yogyakarta: BPFE,1993), h. 4.

mudah untuk didirikan, karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan bertahap seperti usaha-usaha lainnya.

Usaha persekutuan berusaha mencapai tujuan-tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Merupakan bentuk kerja sama dari beberapa orang yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap kewajiban-kewajiban usaha persekutuannya. Bentuk pertanggung jawaban dan pola kepemimpinannya berbeda menurut bentuk-bentuk persekutuan yang di bentuk.³²

Usaha kecil menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan usaha yang berdiri sendiri . menurut keputusan Presiden RI Nomor 99 tahun 1998 pengertian usaha kecil adalah: “ kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.³³ Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui dinas Koperasi dan UKM, dimasin-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota .

Usaha kecil menengah (UKM) diminta untuk meningkatkan kualitas dan mutu produknya agar dapat bersaing baik di pasar domestic maupun pasar global yang terkait ancaman terjadi krisis financial global jilid dua. UKM harus mulai meningkatkan mutu, desain, agar dapat menjadi tuan di negeri sendiri dan berdaya saing tinggi di Pasar Internasional. Meski UKM dinilai merupakan sektor yang paling kebal terhadap dampak krisis ataupun resesi yang terjadi, sekecil apapun

³² *Ibid*

³³ [Http://Ahmadrofiq.Id.Wikipedia.Org/Wikimediaproyek.Usaha-Kecil-Menengah](http://Ahmadrofiq.Id.Wikipedia.Org/Wikimediaproyek.Usaha-Kecil-Menengah) .Akses Jam 11.05 Tgl 13 Desember 2016

pasti akan terimbas dampak buruknya. Saat ini banyak UKM dapat mengeluhkan semakin turunnya permintaan. Usaha kecil menengah harus mulai menyadari posisinya dan meningkatkan kualitas produk. Untuk saat ini, sebenarnya sudah banyak produk UKM yang setara mutu dan kualitasnya dengan produk yang sejenis buatan luar negeri. Namun UKM masih belum dapat bersaing dalam hal promosi dan publikasinya. Oleh karena itu, perlu sinergi banyak pihak termasuk pemerintah daerah dan swasta.

Seharusnya pemerintah daerah turut serta mengantisipasi ancaman krisis global jilid dua tersebut, salah satunya memiliki kerjasama dengan mengelola Mall/ Supermarket besar untuk menggelar promosi produk UKM. Jika produk UKM meningkat penjualannya, kesejahteraan masyarakat jelas akan membaik. Dengan kondisi ini, banyak tenaga kerja terserap pada sector tersebut. Dampak positifnya, pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat pesat. PAD tersebut juga idealnya juga akan kembali dalam APBD dan dialokasikan untuk pengembangan UKM.

N. Jenis-Jenis Usaha Kecil

Jenis usaha kecil dikategorikan berdasarkan jenis produk atau jasa yang dihasilkan maupun aktivitas yang dilakukan oleh suatu usaha kecil, serta mengacu pada criteria usaha kecil.

Berbagai ragam dan jenis usaha kecil yang meliputi :

1. Usaha perdagangan
 - a. Keagenan: agen koran-koran dan majalah, sepatu, pakaian dan lain lain.
 - b. Pengecer: minyak, kebutuhan sehari hari, buah-buahaan,dan lain-lain.

- c. Ekspor/impor: berbagai produk local dan internasional
 - d. Sektor informal pengumpulan barang bekas , kaki lima, dan lain lain.
2. Usaha pertanian
- a. Pertanian pangan maupun perkebunan: bibit dan peralatan pertanian, buah-buahan, dan lain lain.
 - b. Perikanan darat/laut: tambak udang, pembuatan krupuk ikan dan produk lain dari hasil perikanan darat dan laut.
 - c. Peternakan dan usaha yang termasuk lingkup pengawasan departemen pertanian: produsen telur ayam, susu sapi, dan lain lain produksi hasil peternakan
3. Usaha Industri
- a. Industri logam atau kimia : perajin logam, perajin kulit, keramik, fiber glass, marmer, dan lain lain.
 - b. Makanan atau minuman: produsen makanan tradisional, minuman ringan, cetring, produk lainnya.
 - c. Pertambangan, bahan galian, serta aneka industry kecil: pengrajin perhiasan, batu batuan, dan lain-lain.
 - d. Konveksi: produsent garment, batik, tenun ikat dan lain lain.
4. Usaha jasa
- a. Konsultan: konsultan hukum, pajak, manajemen, dan lain-lain.
 - b. Perencanaan: perencanaan teknis, perencanaan sistem, dan lain lain.
 - c. Perbengkelan: bengkel mobil, elektronik, jam, dan lain-lain.

5. Usaha jasa konstruksi

- a. Kontraktor bangunan, jalan, kelistrikan, jembatan, pengairan, dan usaha usaha lain yang berkaitan dengan teknis konstruksi bangunan.

O. Kerangka Pikir

Koperasi berkat cabang kota Palopo merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota serta masyarakat luas, yang bergabung di dalam koperasi. Serta bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan khususnya di Kota Palopo.


Serta merupakan lembaga peningkatan ekonomi, karena sekarang ini krisis ekonomi kian parah ditambah lagi dengan adanya krisis global yang melanda dunia saat ini. Dengan demikian koperasi sangatlah penting dalam tatanan kehidupan masyarakat dengan demikian sedikit banyaknya dapat membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas keuangannya dan tetap stabil walaupun krisis semakin mengancam karena koperasi merupakan sistem atau langkah pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup pada usaha usaha menengah yang ada di Indonesia khususnya di Kota Palopo itu sendiri .

Adanya Koperasi di daerah daerah yang ada di Sulawesi Selatan pada umumnya dan khususnya yang ada di Kota Palopo mendorong kemajuan ekonomi setempat dan merupakan salah satu langkah pemerintah setempat dalam meningkatkan usaha-usaha khususnya usaha-usaha kecil menengah baik dari segi produksi rumahan maupun produksi pabrikan. Untuk mengsucceskan program pemerintah , Koperasi hadir dalam memberikan solusi sebagai badan usaha non pemerintah tetapi berprinsip sama yaitu memajukan ekonomi social masyarakat.

Koperasi pada hakikatnya dapat mengurangi tingkat pengangguran karena dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan mencoba memberikan gambaran kerangka pikir yang dapat menghantar dalam pembahasan yang telah di tentukan. Kerangka pikir tersebut telah di sajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Adapun bagan kerangka pikir tersebut sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dari bagan kerangka pikir di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Sistem simpan pinjam pada Koperasi Berkat cabang kota palopo memberikan gambaran kemudahan serta kenyamanan kepada anggota dan masyarakat dalam hal permodalan sebagai langkah untuk memajukan dan meningkatkan usaha kecil anggotanya.

Koperasi merupakan lembaga keuangan non pemerintah yang berbadan hukum, yang mana dalam sistem operasionalnya mengutamakan pinjaman untuk permodalan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan menengah taraf ekonominya, di samping itu koperasi juga merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerjasama melakukan suatu usaha, maka dapat di bedakan dengan jelas oleh badan-badan usaha atau pelaku kegiatan ekonomi yang lebih mengutamakan modal yang mana memberikan peranan koperasi yakni membantu anggota/nasabah koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan perekonomian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang mutlak untuk di penuhi demi melanjutkan hidup, dan menuju kepada kesejahteraan ekonomi baik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut *naturalistic* karena penelitian dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*)¹. Dalam hal ini metode diartikan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi dan menginterpretasikan data.

B. Lokasi dan waktu Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian, Peneliti memilih kota Palopo Kel. Amassangan Kec. Wara sebagai lokasi penelitian berdasarkan kehadiran Koperasi Berkat dalam meningkatkan ekonomi kecil menengah. Penelitian ini dilakukan selama tiga minggu di luar observasi.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjeck penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber peolehan data dalam sebuah penelitian. Peran subjeck penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung.

¹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung; Alfabeta, 2014,h.14

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah:

1. Pimpinan Cabang Koperasi Berkat Kota Palopo
2. Anggota dan Masyarakat Kota Palopo

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, antara lain :

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari Koperasi secara langsung dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan pihak Koperasi tersebut dan kepada pengusaha kecil yang menjadi Nasabah Koperasi Berkat Kel. Amassangan kota Palopo

2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan secara tidak langsung melalui studi pustaka dimana pengambilan data ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang mendukung Penelitian ini yang tidak diperoleh dari pihak Koperasi.

E. Teknik Pengumpulan Data / Variabel

Peneliti menggunakan tiga cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini:

1. Observasi

Observasi adalah cara menghimpun data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena – fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Observasi sebagai alat

evaluasi banyak digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati.²

Observasi yaitu mengamati secara langsung aktivitas kegiatan kegiatan Koperasi Berkat yang ada di Kel. Amassangan Kec. wara kota Palopo.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.³

Wawancara yaitu dengan cara mewawancarai langsung pihak pertama dan pihak ke dua yang bersangkutan dalam hal mendapatkan informasi akurat dan yang menggunakan Dana dari Koperasi Berkat kota Palopo

3. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan mempelajari, dan menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian dan juga pengumpulan data dari sumber bacaan yang relevan, seperti buku-buku tentang Koperasi, Usaha kecil, dan Undang-Undang mengenai Koperasi.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penulisan skripsi ini, akan dianalisa selanjutnya dengan menggunakan metode sebagai berikut:

² Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 76.

³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung; Alfabeta, 2014,h.194

1. Teknik induktif, yakni teknik analisa data yang bertitik tolak teori pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum⁴
2. Teknik deduktif, yakni suatu bentuk penganalisaan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Teknik komperatif yaitu analisa data dengan membandingkan suatu fakta dengan fakta yang lain tentang masalah yang berhubungan dengan pembahasan kemudian suatu kesimpulan.⁵

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (crebili) dengan teknik trigulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat.

Trigulasi merupakan teknik pengecekan atau sebagai pebanding terhadap data yang telah ada. Trigulasi yang digunakan adalah trigulasi dengan sumber, yaitu membandingkan data hasil observasi, dengan hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang Koperasi Berkat Kel. Amassangan Kec. Wara dan Para Nasabah Koperasi Berkat.

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan teknik melakukan pengamatan yang teliti, rinci dan terus menerus selama proses penelitian berlangsung yang diikuti dengan kegiatan wawancara secara intensif terhadap subjek agar data yang

⁴ Sutrisno hadi, *metodologi penelitian research*,(cet. II; Yogyakarta:UGM,1997) h. 66

⁵Winarno surachman, *desai teknik research*, (Bandung; tarsito,1997), h. 137

dihasilkan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pengecekan teman sejawat/kolega dilakukan dalam bentuk diskusi mengenai bentuk proses dan hasil penelitian dengan harapan untuk memperoleh masukan baik dari segi metodologi maupun pelaksana tindakan.⁶



⁶ Lexy J. meleong, Metode peneliti kualitatif, (Cet.29;Bandung: PT. Remaja Rosadakarya Offset, 2011) h. 326

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat KSP Berkat

Pada rapat anggota tanggal 25 Februari 1967, Alm H. Arifuddin yang menjadi pelopor berdirinya KSP Berkat setelah melihat dan menyadari citra Koperasi hampir hilang, sebagai akibat dari banyaknya Koperasi Konsumsi yang pada saat itu bubar karena hanya mengharapkan jatah dari pemerintah. Di bentuk Koperasi simpan pinjam yang diberi nama “Berkat” yang letaknya di perkampungan kumuh kampung Nipa, dalam kota Bulukumba disebuah rumah panggung kecil kepunyaan almarhum lambaru yang pekerjaannya waktu itu sebagai mandor pasar kampung Nipa.¹

Koperasi tersebut dipelopori oleh Saudara, H. Arifuddin, seorang pegawai negeri yang jabatannya waktu itu ialah wakil kepala Wilayah kecamatan Ujung Bulu dalam Kota Bulukumba, setelah melihat dan menyadari bahwa citra koperasi hampir hilang, sebagai akibat banyaknya Koperasi Konsumsi yang waktu itu bubar karena mengharapkan jatah dari pemerintah sudah ditiadakan. Peralihan dari pemerintah orde lama ke orde baru, sebagaimana yang sudah-sudah maka seluruh koperasi yang tadinya mengharapkan bantuan/jatah tidak aktif dan lama ke lamaan membubarkan diri. Akibat ke fakuman koperasi masa itu, maka timbul rentenir bagaikan jamur tumbuh di musim hujan, banyak anggota masyarakat yang terlibat rentenir utamanya dikalangan pegawai negeri, karena gaji pegawai

¹ M. Nasir, s. Pd. I, kepala cabang KSP Berkat, *Wawancara langsung* tgl 2-12-2016

negeri waktu itu sangat rendah, maka sangat di butuhkan Koperasi simpan pinjam Berkat untuk mengantisipasi peranan rentenir.²

2. Koperasi Berkat Cabang Kota Palopo

Koperasi simpan pinjam Berkat cabang Kota Palopo di dirikan tahun 1995, pertama kali bertempat di rumah kontrakan bertempat belakang pasar pada waktu itu dijalan Anggrek blok. Cc 15 kemudian pindah salah satu di daerah Kota Palopo yaitu pindah kejalan block BTN Merdeka setelah itu berpindah dan menetap lagi hingga sekarang di JL. Amassangan Kec. Wara depan kantor kelurahan Amassangan Koperasi simpan pinjam.³ Pada dasarnya pembukaan kantor cabang KSP Berkat Kota Palopo dianggap sangat strategis dan potensial terhadap masyarakat yang membutuhkan dana dalam pengembangan usahanya.

Koperasi simpan pinjam Berkat yang berbadan hukum No.03/BH/IV/1967 berlokasi dijalan Yusuf Arif No. 6 Palopo dan dalam hal struktur kepengurusan organisasi dimulai dari kepala cabang, pembukuan, kasir, penagih, dan supir. Adapun yang bergerak didalamnya yaitu selaku meneger dan karyawannya, disamping Koperasi simpan pinjam Berkat cabang Kota Palopo melayani anggota juga melayani calon anggota yang mana calon anggota tersebut diarahkan untuk menjadi anggota penuh.⁴

3. Visi dan misi Koperasi Berkat

adapun visi dan misi Koperasi Berkat yaitu sebagai berikut:

² <http://KSPberkat.blogspot.com/2010/02/Sejarah-Singkat-Dan-Perkembangannya.html>

³ M.Nasir,S.Pd.I., Kepala Cabang KSP Berkat, "Wawancara Langsung". Tgl 02-12-2016

⁴ *ibid*

Visi

Dengan kejujuran disiplin dan bersungguh-sungguh bekerja dan di sertai doa dalam pengolaan koperasi akan mewujudkan keberhasilan. Tetapi sebaliknya kemalasan pemborosan, dan pendustaan akan menghadapi ke hancuran.

Misi

Mengupayakan untuk mencapai tujuan, memenuhi kebutuhan dan memajukan anggota dan melakukan usaha simpan pinjam.

Sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat walaupun terbatas anggotanya, maka KSP Berkat adalah merupakan lembaga keuangan yang terpercaya atau menjadi lembaga kepercayaan.

Penerimaan anggota tetap, namun selektif, hal tersebut di maksudkan agar kekompakkan anggota, karyawan dan pengurus tetap terjamin sehingga hubungan kerja tetap harmonis.


Upaya peningkatan struktur organisasi serta penerapan standar dan operasional tetap di aplikasikan kedepan.

Koperasi Berkat yaitu dari asal kata "*Berkat*" singkatan dari, *bersatu, kekeluargaan, dan anak kurangtian* (kebersamaan). Yang mempunyai makna persatuan antara anggota dan pengurus koperasi dapat menjalin tali silaturahmi satu sama lain sehingga menghasilkan hubungan emosional yang erat bagaikan

keluarga dan terciptanya kebersamaan dalam mencapai suatu tujuan yang pasti sehingga dapat bersaing satu sama lainnya.⁵

4. Struktur Organisasi Koperasi Berkat

Struktur organisasi adalah bagan yang menunjukkan bagian yang ada dalam organisasi tersebut dalam pola pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pasar. Struktur organisasi Koperasi cabang Kota Palopo tergambar dalam bagan sebagai berikut:



Bagan 4.1: struktur organisasi Koperasi Berkat cabang Kota Palopo

5. Tugas Dan Tanggung Jawab Koperasi Berkat Cabang Kota Palopo

Secara garis besar uraian tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan yang terdapat pada Koperasi Berkat cabang Kota Palopo sebagai berikut.

a. Kepala Cabang

- 1) Mengkoordinir semua laporan yang ada di cabang

⁵M.Nasir,S.Pd.I., Kepala Cabang KSP Berkat Kota Palopo, “*Wawancara Langsung*”. Tgl 02-12-2016

- 2) Memutuskan pencairan kredit
- 3) Mengetahui setiap hari keluar masuknya keuangan baik pinjaman, simpanan-simpanan dan biaya-biaya.
- 4) Mempertanggung jawabkan semua tugas-tugas yang ada di cabang
- 5) Melakukan transaksi pengeluaran pinjaman anggota atau calon anggota
- 6) Mengkordinir seluruh tugas-tugas dilakukan oleh staf atau bagian.

b. Kasir

- 1) Menyimpan dan mengamankan baik keuangan maupun barang berharga atau jaminan
- 2) Mencatat semua transaksi baik keluar maupun yang masuk
- 3) Mengeluarkan keuangan baik pinjaman maupun biaya lainnya atas persetujuan pimpinan cabang
- 4) Menandatangani semua bukti kas yang keluar dan kas yang masuk
- 5) Mempertanggung jawabkan atas saldo kas dan barang/bukti yang berharga lainnya yang ada dalam brankas

c. Pembukuan

- 1) Membukukan semua transaksi yang terjadi baik KK maupun KM
- 2) Membuat rekapitulasi, dan membuat semua bentuk laporan setiap bulan
- 3) Mengisi buku piutang dan simpanan anggota dan calon anggota setiap bulan
- 4) Mengamankan seluruh surat masuk dan keluar
- 5) Melakukan transaksi pelayanan pinjaman kredit anggota/calon anggota.

d. Penagih

- 1) Mengadakan penagihan pinjaman kredit anggota dan calon anggota
- 2) Melakukan survey langsung ke lapangan apabila masyarakat akan mengambil pinjaman kredit terutama jaminan dan usaha calon debitur.
- 3) Setiap mengadakan penagihan maka hasil tagihan di setor ke kasir dan membuat tanda terima dari kasir. Setelah hasil tagihan telah di pertanggung jawabkan, maka buku piutang di isi sesuai hasil tagihan setiap hari.
- 4) Kendaraan dinas yang di pakai agar di rawat sebaik mungkin baik penagih maupun pimpinan cabang .
- 5) Melaporkan setiap saat hasil penagihan dan masalah yang di alami dalam pelaksanaan tugas kepada kepala cabang .⁶

6. Cakupan Wilayah Pemasaran

Wilayah wilayah yang menjadi sasaran produk simpan pinjam dari Koperasi Berkat itu sendiri mencapai seluruh wilayah yang ada Kota Palopo . masyarakat di berbagai wilayah yang ada di Kota Palopo membutuhkan Koperasi yang dapat menjadi patner kerjasama yang memberikan keuntungan sesuai dengan hasil kesepakatan dalam pembagian SHU dari perusahaan itu sendiri. Dalam metode pemasaran produk di setiap wilayah yang ada di Kota Palopo, pegawai Koperasi Berkat terjun langsung untuk mencari nasabah yang khususnya menjadi target anggota, dalam hal ini koperasi mempermudah nasabah dalam mencari tempat pinjaman sehingga Koperasi Berkat hadir dalam menyelesaikan masalah tersebut.

⁶ Sumber dari SK pengurus koperasi Berkat cabang Palopo tahun 2006

Koperasi Berkat tidak membatasi wilayah dalam artian sempit tetapi meluas karna kebutuhan-kebutuhan konsumsi tergantung dari masyarakat. Pada saat masyarakat membutuhkan dana.

B. PEMBAHASAN

Efektifitas sistem Simpan Pinjam pada Koperasi Berkat dalam hal peningkatan ekonomi kecil menengah.

a. Sistem Simpan Pinjam Pada Koperasi

Pengertian simpan pinjam pada koperasi adalah badan usaha yang dapat memberikan bantuan pinjaman baik dari anggota koperasi maupun non anggota koperasi. Menurut beberapa ahli simpan pinjam koperasi pada koperasi ini memiliki tujuan agar dapat mendidik anggotanya dapat hemat serta mampu mengawasi para pengelola lainnya.⁷

Koperasi simpan pinjam ini dibentuk oleh sekelompok orang yang ingin memakai uang untuk tujuan tertentu. Koperasi simpan pinjam dapat memberikan dasar yang kokoh tentang kemampuan koperasi untuk berdiri atas kekuatan sendiri. Dari berbagai jenis koperasi lain, koperasi simpan pinjam yang terdiri atas kekuatannya sendiri hanya melayani anggotanya saja.⁸

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga kalangan bukan Bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat. Prinsip koperasi simpan pinjam yaitu usaha koperasi yang di kelola oleh para anggota dengan

⁷ <http://karyatulisilmiah.com/pengertian-koperasi-simpan-pinjam.html>

⁸ Drs. Suadarsono, S.H.,M.Si-Edilius, S..E, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktik* (Cet.V; Jakarta: Rineka Cipta,2010). H. 180.

membentuk kepengurusan koperasi melalui rapat anggota yang pelaksanaan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi itu sendiri.

Masyarakat yang ada di Kota Palopo adalah bagian dari masyarakat yang bergantung pada koperasi, kebanyakan dari mereka menjadi anggota Koperasi simpan pinjam dengan mengambil dana dan melakukan pengembalian tiap hari, namun ada juga dari mereka yang menjadi anggota koperasi yang sistem pengembalian dilakukan setiap bulan. Hal tersebut terjadi karena masing-masing masyarakat mempunyai tarap ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga pelaksanaan koperasi yang ada didalam masyarakat pun berbeda sesuai dengan kemampuan ekonomi anggota koperasi tersebut.

Membantu masyarakat dalam rangka berusaha dalam bermodal menjauhkan dari para rentenir yang sering memberi pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Membantu agar anggotanya dapat menabung sehingga pada saat dana terkumpul dapat digunakan oleh anggota koperasi maupun non anggota koperasi. Agar pelaksanaan koperasi dapat berjalan dengan baik, koperasi melakukan pengawasan terhadap anggota, pengurus, serta anggota lain yang bergerak dalam bidang membantu taraf hidup masyarakat. Agar dapat menata perekonomian rakyat agar lebih adil, makmur, sejahtera dan mampu mengatasi perekonomian di Indonesia.⁹

Menurut ketentuan pasal 17 bagian 6 Undang Undang nomor 12 tahun 1967 tentang penjenisan koperasi sesuai dengan lapangan usahanya, Koperasi simpan pinjam atau kredit, berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat

⁹ *ibid*

dalam jeratan para kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang atau barang keperluan hidupnya, dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga yang serendah rendahnya.¹⁰

Dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok Perkoperasian pasal 32 ayat (1) ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dari dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. Kemudian dalam ayat (2) dikatakan bahwa simpanan anggota di dalam koperasi terdiri dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan suka rela. Masing-masing jenis simpanan tersebut mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda terhadap kerugian yang mungkin terjadi atau bila mana koperasi itu di bubarkan.

Selanjutnya masing-masing jenis simpanan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang jenis simpanan diberikan defenisi sebagai berikut:

1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk di serahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok ini ikut menanggung kerugian.

2) Simpanan Wajib

¹⁰ G . Kartasapoetra-Drs. Bambang S.-Drs.A. Setiady,*Koperasi Indonesia* ,(Jakarta: Rineka Cipta Dan Bina Adiaksara 2001), H, 133.

Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu, misalnya di tarik pada waktu penjualan barang-barang atau ditarik pada waktu anggota menerima kredit dari koperasi dan sebagainya. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.

3) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan khusus. Simpanan sukarela tersebut bisa saja diadakan misalnya dalam langkah Hari Raya/Lebaran atau bisa saja simpanan tersebut disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dimana kepada pemiliknya dapat di berikan suatu imbalan jasa.¹¹

Banyaknya nasabah yang meminjam di Koperasi Berkat Palopo untuk modal usaha dalam mencapai target kesejahteraan dan bertambahnya omset atau keuntungan yang signifikan oleh nasabah itu sendiri, secara garis besar koperasi menyediakan jasa dalam hal pendanaan dimana tujuan utama dari Koperasi Berkat cabang Kota Palopo yang memiliki prinsip yaitu mensejahterakan anggota dalam hal keuntungan bukan keuntungan untuk koperasinya saja. Nasabah yang menjalin kerjasama dengan pihak koperasi yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan mengembangkan produk jualannya serta memperluas cakupan pemasaran produknya.

¹¹ Hendrojogi Drs, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), H, 192.

Dalam hal meningkatkan hidup taraf yang lebih baik dan kesejahteraan anggota pihak koperasi sangat mengutamakan keramahan dalam hal melayani nasabahnya dan memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur dan memberikan gambaran tentang keuntungan-keuntungan yang didapatkan anggota baik gambaran keuntungan SHU yang di berikan atau diperoleh dari pihak koperasi serta keuntungan-keuntungan lainnya seperti mendapatkan bonus serta undian tiap tahunnya dari pihak koperasi.

Setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam :

- a. Membayar simpanan simpanan pada koperasi (simpanan pokok wajib)
- b. Mengamalkan landasan landasan azas dan prinsip koperasi
- c. Mengamalkan dan memamtuhi undang undang tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga, keputusan rapat rapat anggota dan peraturan peraturan khusus lainnya yang berlaku di koperasi.
- d. Berpartisipasi atas kegiatan usaha-usaha yang di selenggarakan koperasi.
- e. Hadir dan aktif mengambil bagian dalam rapat rapat anggota.

Sesuai dengan aturan dan landasan hukum Koperasi simpan pinjam Berkat cabang Kota Palopo hanya bergerak dibidang usaha simpan pinjam , dengan mengacu pada aturan pusat Koperasi Berkat Kota Palopo membagi simpan pinjam tersebut dalam 2 sistem, jasa harian jasa bulanan.

- 1) Sistem jasa pinjaman harian

Jasa harian adalah sistem pinjaman dana untuk 1 (satu) periode pinjaman atau selama 3 (tiga) bulan artinya, jasa pinjaman itu sifatnya patent/ tetap mulai meminjam sampai dinyatakan lunas meskipun terjadi tunggakan.

2) Sistem jasa bulanan

Sistem jasa bulanan ini dilaksanakan dengan jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun periode bahkan lebih.

Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas sistem simpan pinjam pada Koperasi Berkat dalam meningkatkan usaha kecil menengah nasabahnya yang ada di Kota Palopo, dapat diperhatikan dengan banyaknya masyarakat yang menjadi anggota dan berinvestasi serta bekerja sama dengan pihak koperasi.

Pimpinan cabang Koperasi Berkat Kota Palopo mengatakan bahwa :

Efektifitas sistem simpan pinjam pada koperasi Berkat dalam hal meningkatkan usaha kecil menengah terhadap nasabahnya dapat dilihat dari gambaran laporan keuangan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, dalam hal peningkatan pendapatan anggota, efektif tidaknya simpan pinjam pada Koperasi Berkat, di ukur dari laporan setiap akhir periode dalam satu tahun kepengurusan(laporan tahunan) mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan dalam hal pendapatan sisa hasil usaha (SHU) yang mana di kurangi dari biaya biaya selama satu tahun kepengurusan. Mulai tahun laporan 2013 jumlah SHU yang di peroleh sebesar Rp. 987.919.800 yang di dapatkan di tahun ini. Kemudian, tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu sebanyak Rp. 1.497.763.527 di hasilkan selama satu periode ini, dan di tahun 2015 naik Rp. 374.526.221, keuntungan yang di hasilkan dan besarnya keuntungan SHU mencapai angka Rp. 1.872.289.748., capaian keuntungan yang di peroleh Koperasi Berkat ini memperlihatkan bahwa tercapainya peningkatan pendapatan anggota dari usahanya dalam hal peningkatan ekonomi kecil menengah. Dan selain itu meningkatnya jumlah anggota (nasabah) yang bekerjasama yang sekarang mencapai 778 anggota, terbagi menjadi anggota penuh 259 dan anggota cadangan 519 dan ditahun 2016 mengukurkan modal sebesar Rp.8.535.026.900 untuk kebutuhan anggota dan nasabah dalam hal modal usaha, yang diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan daya saing pasar yang kuat. memperlihatkan bahwa Koperasi Berkat sangat di butuhkan oleh masyarakat ekonomi kecil menengah dalam peningkatan ekonomi dan

membantu para usaha kecil untuk mengembangkan usahanya sehingga tercapai masyarakat yang sejahtera.¹²

Kemudian adanya gambaran laporan bulanan di bulan desember dari keuntungan yang di dapatkan dari 28 anggota yang memiliki usaha kecil menengah (UKM) yang mengalami peningkatan mulai bulan desember tahun 2013 mendapatkan keuntungan Rp.20.510.000.00 kemudian di tahun 2015 meningkat menjadi Rp.29.984.500.00 dan di tahun 2015 meningkat Rp.31.349.500.00 yang total keuntungannya Rp.61.334.000.00, memperlihatkan efektifnya sistem simpan pinjam Koperasi Berkat. tujuan koperasi itu tidak hanya mendapatkan keuntungan, tetapi yang lebih utama adalah memberikan jasa-jasa agar para anggota bisa memaksimalkan modal sehingga tercapainya peningkatan pendapatannya. Dalam hal memberikan jasa-jasa ini, koperasi berkotabekrat memberikan kemudahan-kemudahan dan menyediakan fasilitas kredit dan suku bunga yang murah untuk memuaskan kebutuhan anggotanya.¹³

Koperasi Berkotabekrat cabang Kota Palopo selalu menyediakan produk yang bermacam-macam agar anggota menjadi puas. Untuk itu pihak koperasi selalu berusaha mengembangkan produknya agar konsumen menjadi pelanggan setia dan tidak beralih ke produk atau koperasi lain. koperasi harus selalu memperhatikan jenis produk yang dimilikinya. Salah satu strategi yang sampai saat ini masih dianggap handal adalah menciptakan pelayanan terbaik bagi konsumen. khususnya yang bergerak dibidang jasa, kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dan menentukan dalam mempertahankan maupun menumbuh kembangkan usahanya. Kualitas pelayanan merupakan bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat pelayanan yang diharapkan. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Kepuasan yang telah terbentuk dapat mendorong konsumen

¹² M..Nasir,S.Pd.I., Kepala Cabang KSP Berkotabekrat Kota Palopo, "*Wawancara Langsung*".
Tgl 02-12-2016

¹³ M..Nasir,S.Pd.I., Kepala Cabang KSP Berkotabekrat Kota Palopo, "*Wawancara Langsung*".
Tgl 02-12-2016

mengambil modal dan akan menjadi nasabah tetap. Salah satu cara yang ditempuh oleh koperasi adalah menawarkan bermacam-macam produk jasa antara lain: pinjaman untuk usaha, pinjaman untuk kesehatan, pinjaman dana talangan, simpanan umum simpanan hari raya, simpanan berjangka.

Salah satu contoh nasabah dari Koperasi Berkat Kota Palopo yaitu atas nama Bapak Achmaryono, pedagang campuran beras di pasar Andi Tadda Kota Palopo mengatakan Bahwa:

secara langsung merasakan betapa Koperasi Berkat Kota Palopo sangat memudahkan masyarakat dalam peminjaman modal awal usaha, karena selain persyaratan koperasi lebih meringankan, disamping itu proses serta sistem operasionalnya lebih cepat, mudah, dan aman. Koperasi juga memberikan pinjaman pada masyarakat sesuai dengan kemampuan ekonomi, di bandingkan melakukan pinjaman di badan keuangan lainnya seperti bank yang meminta persyaratan yang banyak serta membutuhkan waktu yang lama dalam prosesnya, selain itu kebutuhan masyarakat yang sangat bervariasi mendorong pengusaha kecil dalam meningkatkan barang dagangannya seperti menambah modal dan isi jualan sehingga masyarakat lebih leluasa dalam memilih produk yang ditawarkan oleh pedagang.¹⁴

Sehingga membutuhkan modal yang tidak sedikit dan dalam hal ini koperasi Berkat hadir memediasi dan bekerja sama untuk meningkatkan usaha yang di jalankan. Dari jawaban responden tersebut jelas bahwa koperasi sangat berperan penting dalam pengembangan usaha kecil menengah para aggotanya dalam hal masalah modal usahanya. Keberadaan Koperasi Berkat cabang Kota Palopo sangat membantu masyarakat sekitar daerahnya dan Palopo pada umumnya dalam hal usaha, serta kegiatan ekonomi lainnya. koperasi sangat jelas memberikan sumbangsi dimana dalam melakukan sistem operasional koperasi meringankan masyarakat serta transparan. Sesuai dengan undang-undang nomor

¹⁴ Achmaryono, nasabah KSP Berkat, *Wawancara langsung*, Tgl 02/12/2016

25 tahun 1992 tentang perkoprasian pada Bab 3, dimana fungsi, peran dan prinsip koperasi bagian pertama pasal 4 yaitu:

Fungsi dan peran koperasi adalah:¹⁵

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b) Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Adapun hasil wawancara dengan pimpinan Koperasi Berkat yaitu ada beberapa cara untuk meningkatkan kemudahan usaha nasabah dalam hal peningkatan usaha kecil menengah. Menurut kepala cabang Koperasi Berkat dalam hal peningkatan jumlah nasabah yaitu:

Pertama : dibandingkan dengan Koperasi-Koperasi di Kota Palopo Koperasi Berkat merupakan Koperasi yang mempunyai bunga terendah yaitu 2% yang dimana setiap bulannya turun. Kedua: dalam hal keuntungan, setiap anggota mendapatkan pembagian sisa hasil usaha (SHU) setiap tahunnya. Ketiga: Koperasi Berkat juga memiliki kewajiban terhadap anggotanya di setiap bulan ramadhan, Koperasi Berkat membagikan bingkisan yaitu paket lebaran setiap tahunnya. Keempat: nasabah yang diatas 3,4 juta simpanannya mendapatkan

¹⁵ Drs. Hendrojogi, M.Sc., *koperasi, asas-asas, teori dan praktik*, (cet. IX; Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2012), H.343

bonus untuk masuk dalam pengundian umroh atau naik haji yang di selenggarakan oleh pihak Koperasi dalam waktu tertentu.¹⁶

Keempat keunggulan yang dimiliki oleh Koperasi Berkat di nilai sangat efektif dalam meningkatkan ekonomi kecil menengah dan sebagai salah satu cara dalam hal bekerja sama untuk mencapai kemakmuran anggotanya. Terlihat dari sudut pandang yang lain Koperasi Berkat memiliki tujuan yang berbeda dari koperasi-koperasi yang ada di Kota Palopo yaitu bagaimana setiap nasabah yang mendapatkan SHU yang ujung keuntungannya untuk kesejahteraan anggota. Dibandingkan dengan koperasi yang lain dimana anggota-anggota atau nasabahnya menjadi wadah untuk mensejahterahkan Koperasi tersebut. Adapun prosedur-prosedur atau persyaratan dalam hal pencairan dana jika nasabah sudah melengkapi atau mematuhi aturan tersebut dalam waktu yang singkat hanya dengan 15 menit dana yang di inginkan akan segera cair.

Dari hasil wawancara terhadap pimpinan Koperasi Berkat cabang Kota Palopo tersebut terlihat jelas bahwa dalam hal meningkatkan nasabah yang ingin bekerjasama dan menjadi anggotanya upaya upaya yang di lakukan oleh pihak koperasi dapat menarik minat masyarakat melalui pendekatan langsung dan memberikan nilai tambah (bonus) yang diberikan. Secara langsung masyarakat bisa merasakan manfaat atas apa yang di berikan pihak koperasi terhadap pelayanan yang memuaskan.

Koperasi Berkat kota palopo memiliki tujuan dalam hal mengembangkan usaha dan memajukan roda perekonomian Indonesia pada

¹⁶ M..Nasir,S.Pd.I., Kepala Cabang KSP Berkat Kota Palopo, "*Wawancara Langsung*".
Tgl 02-12-2016

umumnya dan kota Palopo pada khususnya dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Koperasi Berkat Palopo dapat membangun dan potensi ekonomi anggota khusus dan masyarakat pada umumnya.

2. Koperasi Berkat palopo dapat memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

3. Koperasi Berkat dapat memajukan kesejahteraan anggota dan mengembangkan usaha kecil menengah serta memajukan kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya.

4. Menciptakan instrument yang inovatif punya nilai ekonomi yang tinggi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan strategi dari filosofi yang ditanamkan oleh koperasi Berkat yaitu bersatu, kekeluargaan dan kebersamaan, artinya bagaimana koperasi berkat dapat mengetahui apa yang di butuhkan oleh anggota-anggotanya.

5. Memodifikasi atau menciptakan produk baru dalam meningkatkan nasabah dengan produk yang sesuai dengan perkembangan dan permintaan nasabah dalam hal permodalan untuk meningkatkan usaha-usaha yang di geluti oleh anggotanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan terdahulu tentang bagaimana efektifitas sistem simpan pinjam pada Koperasi Berkat, penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

Adalah cukup baik dimana dapat di lihat dengan banyaknya masyarakat yang menjadi anggota dan berinvestasi serta bekerja sama dengan pihak koperasi dan peningkatan sisa hasil usaha (SHU) yang di dapatkan sebagai gambaran keuntungan yang di peroleh setiap tahunnya. Hal ini di sebabkan oleh usaha koperasi Berkat dalam meningkatkan kemudahan nasabah dalam hal peningkatan usaha kecil dan menengah nasabahnya yaitu, Pertama : mempunyai bunga terendah yaitu 2% dibandingkan dengan koperasi lain yang dimana setiap bulannya turun. Kedua: setiap anggota mendapatkan pembagian sisa hasil usaha (SHU) setiap tahunnya. Ketiga: koperasi berkat membagikan bingkisan yaitu paket lebaran setiap tahunnya kepada anggotanya. Keempat: nasabah yang diatas 3,4 juta simpanannya mendapatkan bonus untuk masuk dalam pengundian umroh atau naik haji yang di selenggarakan oleh pihak koperasi dalam waktu tertentu.

Kemudian adanya gambaran laporan bulanan di bulan desember dari keuntungan yang di dapatkan anggota dari 28 yang memiliki usaha kecil menengah (UKM) yang mengalami peningkatan mulai bulan desember tahun 2013 mendapatkan keuntungan Rp.20.510.000.00 kemudian di tahun 2015

meningkat menjadi Rp.29.984.500.00 dan di tahun 2015 meningkat Rp.31.349.500.00 yang total keuntungannya Rp.61.334.000.00, memperlihatkan efektifnya sistem simpan pinjam Koperasi Berkat.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam hal mengoptimalkan pendapatan dari usaha usaha anggotanya, koperasi lebih meningkatkan lagi kerjasama dalam hal peminjaman modal terkait dengan suku bunga yang di bebaskan kepada masyarakat.
2. Koperasi dalam mengembangkan UKM untuk mewujudkan suatu konsep bisnis dan usaha khususnya pada bidang simpan pinjam maka hendaknya etika (prinsip-prinsip dalam usaha) di jadikan sebagai bagian dari perilaku hidup dalam segala aktivitas sesuai dengan nilai-nilai islam.
3. Kepada Pemerintah kota Palopo supaya bagaimana dalam meningkatkan UKM masyarakat lebih di perhatikan lagi dan memberikan ruang masyarakat dalam hal memajukan bisnisnya, untuk tercapainya tatanan masyarakat yang sejahtera makmur dan terciptanya masyarakat kota palopo yang mampu bersaing dalam ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

Arifianto Himawan, *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Efektivitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota*. Skripsi, Malang: Universitas Brawijaya, 2014

Departement Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, Surabaya: Karya Agung, 2002

Gintha blog. 2011. 4 November. Manfaat Koperasi. (<http://ginthapx.blogspot.com/2011/11/manfaat-koperasi.html> diakses pada tanggal 16 Februari 2016, 23.35wib)

Hadi Sutrisno, *metodologi penelitian research*, cet. II; Yogyakarta: UGM, 1997.

Harimurti Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, cet. 1; Yogyakarta: BPFE, 1993.

<http://www.indonesia.my.id/2014/05/pengertian-koperasi-simpan-pinjam.html>

<http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>

<http://yunitaardha.blogspot.com/2012/04/kumpulan-teori-efektivitas.html>

<https://dansite.wordpress.com/2009/03/28.pengerrtian-efektifitas.html>

<http://karyatulisilmiah.com/pengertian-koperasi-simpan-pinjam.html>

[http://hukum.unsrat.ac.id/uu_14_1965.html/asas hukum koperasi](http://hukum.unsrat.ac.id/uu_14_1965.html/asas%20hukum%20koperasi)

<http://KSPberkat.blogspot.com/2010/02/Sejarah-Singkat-Dan-Perkembangannya.html>

[Http://Ahmadrofiq.Id.Wikipedia.Org/Wikimediaproyek,Usaha-Kecil-Menengah](Http://Ahmadrofiq.Id.Wikipedia.Org/Wikimediaproyek/Usaha-Kecil-Menengah) .Akses Jam 11.05 Tgl 13 Desember 2016

ibid

Kamaraisyah, DH. SKK, *Pancawindu gerakan koperasi*, Ed. I. Cet. I; Jakarta : Dekopin, 1947-1987.

Kartasapoetra G .dkk, Setiady,*Koperasi Indonesia* ,Jakarta: Rineka Cipta Dan Bina Adiaksara 2001.

Kartasapoetra G, S.H. *Peraktek Pengelolaan Koperas*,(Cet.III; Jakarta: PT Bina Aksara,1999.

Lubis Suhrawardi k., *Hukum ekonomi Islam* , Jakarta : Sinar Graffika Offest,2000

Marbun Anderson, *Peran Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah*. Skripsi, Jakarta: Universitas Widyatama, 2006.

Meleong Lexy J, *Metode peneliti kualitatif*, Cet.29;Bandung: PT. Remaja Rosadakarya Ofset, 2011.

Modal Koperasi. Istilah Simpanan dan Permasalahan Permodalan Koperasi.

(http://www.smeccda.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%2022/modal_kop.html

diakses pada tanggal 16 Februari 2016, 16.40 wib)

Nasir M, s. Pd. I,kepala cabang KSP Berkat,*Wawancara langsung* tgl 2-12-2016

Prasetyooetomo's Blog. 2011. 15 November. Permodalan Koperasi. (<http://prasetyooetomo.wordpress.com/2011/11/15/permodalan-koperasi/> diakses tanggal 16 Februari 2016, 16.35wib)

Suadarsono, S.H.,M.Si-Edilius, S..E, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktik* Cet.V; Jakarta: Rineka Cipta,2010.

Surachman Winarno, *desai teknik research*, Bandung: tarsito,1997.


Undang – Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992. Tentang Perkoperasian Winardi.

Warta Warga. 2009,18 Desember. Kriteria Keberhasilan Koperasi. (<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/kriteria-keberhasilan-koperasi/> diakses tanggal 18 Februari 2016, 21.50wib)

Zaidi M. Abdad , *Lembaga-lembaga perekonomian ummat di dunia islam*. Bandung; Angkasa, 2003.

1. Proses wawan cara bersama pimpinan Koperasi berkat cabang kota Palopo





2. Proses pelayanan nasabah pada saat pencairan oleh Bapak Achmaryono



L

A

M

P

I

R

A

N

